



PENETAPAN

Nomor: 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasiyang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Drs Hendro Prasetyo bin Ahmad Slamet, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Dosen, Tempat Tinggal di Jalan H. Idrus I Nomor 60, RT. 006 RW. 009, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut “Pemohon I”;

Siti Rokhimah binti Ruslan, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan H. Idrus I Nomor 60, RT. 006 RW. 009, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut “Pemohon II”;

Dian Prasetyani Putri binti Drs Hendro Prasetyo, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat Tinggal di Jalan H. Idrus I Nomor 60, RT. 006 RW. 009, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut “Pemohon III”;

Rasyid Heryuda bin Drs Hendro Prasetyo, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat Tinggal di Jalan H. Idrus I Nomor 60, RT. 006 RW. 009,

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih,
Kota Bekasi. Selanjutnya disebut
"Pemohon IV";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi- saksi di
persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26
September 2023 mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 26 September 2023,
dengan Nomor Register 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks yang posita dan petitumnya
sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Risyad
Heryudanto bin Drs Hendro Prasetyo** pada tanggal 14 September
2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-22092023-
0023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Bekasi, tertanggal 25 September 2023,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, Pewaris (**Risyad Heryudanto bin Drs Hendro Prasetyo**) adalah
anak dari pasangan suami istri yang bernama:

- 2.1 Ayah: **Drs Hendro Prasetyo bin Ahmad Slamet**;
- 2.2 Ibu: **Siti Rokhimah binti Ruslan**;

3. Bahwa, **Pewaris** yang bernama **Risyad Heryudanto bin Drs Hendro
Prasetyo** belum pernah menikah dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, **Pewaris** memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama;

- 1) **Dian Prasetyani Putri binti Drs Hendro Prasetyo**, Perempuan, lahir
di Jakarta, 12 Mei 1988;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



2) **Rasyid Heryuda bin Drs Hendro Prasetyo**, Laki-laki, lahir di Bekasi,
21 Mei 1992;

5. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** diatas, maka

Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 4 (empat) orang yang bernama:

- 1) **Drs Hendro Prasetyo bin Ahmad Slamet** (ayah kandung);
- 2) **Siti Rokhimah binti Ruslan** (ibu kandung);
- 3) **Dian Prasetyani Putri binti Drs Hendro Prasetyo** (saudara kandung);
- 4) **Rasyid Heryuda bin Drs Hendro Prasetyo** (Saudara kandung);

6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena **Pewaris** meninggalkan 4 (empat) ahli waris yaitu seorang ayah kandung, seorang ibu kandung, 2 (dua) orang saudara kandung yang namanya tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari **Pewaris (Risyad Heryudanto bin Drs Hendro Prasetyo)**;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi atas nama **Pewaris (Risyad Heryudanto bin Drs Hendro Prasetyo)** serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **Pewaris (Risyad Heryudanto bin Drs Hendro Prasetyo)** telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2023;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:

- 1) **Drs Hendro Prasetyo bin Ahmad Slamet** (ayah kandung)
- 2) **Siti Rokhimah binti Ruslan** (ibu kandung);
- 3) **Dian Prasetyani Putri binti Drs Hendro Prasetyo** (saudara kandung);
- 4) **Rasyid Heryuda bin Drs Hendro Prasetyo** (Saudara kandung);

Sebagai Ahli Waris dari **Risyad Heryudanto bin Drs Hendro Prasetyo**;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan paraPemohontelahhadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada paraPemohon tentang akibat dari penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan paraPemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

- : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor 3275091801620006 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi tanggal 25-09-2022, ternyata cocok dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor 3275095611620004 tanggal 29-09-2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, nomor 3275095205880014 tanggal 13-11-2020 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV,

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



nomor 3275092105920012 tanggal 29-09-2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. Hendro Prasetyo bin Ahmad Slamet dengan Siti Rokhimah , nomor 361/23/1987 tanggal 09-12-1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo, ternyata cocok dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3275090109060023 tanggal 20-08-2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya (P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Prastyani Putri nomor 0860/1991 yang dikeluarkan Pemerintah Kab.Bekasi tanggal 25 Mei 1991, ternyata cocok dengan aslinya (P.7).
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasyid Heryuda nomor 3112/1992 yang dikeluarkan Pemerintah Kab. Bekasi tanggal 05 Juni 1992, ternyata cocok dengan aslinya (P.8).
- 9.. Fotokopi Akta Kematian atas nama Risyad Heryudanto nomor. 3275-KM-22092023-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 25 September 2023, ternyata cocok dengan aslinya (P.9).
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 02 Oktober 2023 yang dicatat dan ditandatangani Lurah Jatikramat, dan Camat Jatiasih Kota Bekasi, ternyata cocok dengan aslinya (P.10);

B. Saksi-saksi

1. Witomah binti Suparni, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jln. Bumi Mutiara, Blok 33-1 / 61, RT 006, RW

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



034, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa Risyad Haryudanto bin Drs. Hendro Prasetyio adalah anak dari pasangan suami istri / Drs. Hendro Prasetyo dengan Siti Rokhimah;
 - Bahwa Risyad Haryudanto bin Drs. Hendro Prasetyio telah meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 September 2023 di Kota Bekasi karena sakit.
 - Bahwa ayah dan ibu dari Risyad Haryudanto bin Drs. Hendro Prasetyio bernama Drs. Hendro Prasetyo dan Siti Rokhimah;
 - Bahwa, diakhir hayatnya Risyad Haryudanto bin Drs. Hendro Prasetyio tetap tidak mempunyai seorang isteri dan tidak mempunyai anak, beragama Islam;
 - Bahwakedua orang tua dan kedua saudara kandung dari Pewaris mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bekasi untuk keperluan pengurusan Dokumen atas nama Risyad Haryudanto yang terkait atas nama Pewaris (Risyad Haryudanto) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya.
2. Tinton Wijaksono Putro bin Kumrani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jln. Tebet Dalam VI/ 36.A. No., RT 003, RW 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai kakak ipar Pemohon I.
 - Bahwa saksi sudah sejak lama mengetahui Risyad Haryudanto bin Drs. Hendro Prasetyio adalah anak kandung dari Drs. Hendro Prasetyo dengan Siti Rokhimah;
 - Bahwa Risyad Haryudanto telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2023 karena sakit;
 - Bahwa, Risyad Haryudanto diakhir hidupnya tetap tidak mempunyai isteri apalagi mempunyai anak;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu Pewaris bernama Drs. Hendro Prasetyo dengan Siti Rokhimah sekarang masih hidup;
- Bahwa diakhir hidupnya Risyad Haryudanto mempunyai kedua orang tua dan 2 saudara kandung, ayah, ibu, dan 2 saudara kandung almarhum beragama Islam.
- Bahwa kedua orang tua dan 2 saudara kandung dari Risyad Haryudanto telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bekasi untuk keperluan semua yang berkaitan dengan Dokumen Bank atas nama Pewaris (Risyad Haryudanto).

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon telah dapat menerimanya;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris adalah Risyad Haryudanto yang meninggal dunia pada tanggal 14 September 2023 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari : ayah dan ibu (Drs. Hendro Prasetyo dengan Siti Rokhimah), dan 2 orang saudara kandung Pewaris bernama: Dian Prasetyani dan Rasyid Heryuda, para Pemohon bermaksud akan mengurus Dokumen peninggalan dari almarhum Risyad Haryudanto. Oleh karena itu dalam petitum permohonannya, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar para ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris Risyad Haryudanto;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menegaskan bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” serta Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPERdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, kepada paraPemohon dibebani wajib bukti, maka kepada paraPemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai yang cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis P-1 sampai dengan P-10serta bukti-bukti tersebut, kecuali yang dikesampingkan mendukung dalil permohonan para Pemohon, karenanya alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, s.d. P.4, (Kartu Tanda Penduduk), sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bekasi, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



perkara ini. Bukti P-5 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Drs. Hendro Prasetyo bin Achmad Slamet dengan Siti Rochmah, Bsc alias Siti Rokhimah binti Muh. Ruslan alias Ruslan telah terikat dengan sebuah perkawinan. Bukti P-6 (Foto Kopi Kartu Keluarga) membuktikan Drs. Hendro Prasetyo dengan Siti Rokhimah adalah Kepala Keluarga dengan Anggota Keluarga. Bukti surat P-7, dan P-8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa almarhum Risyad Heryudanto yang mempunyai 2 saudara kandung yang masih hidup bernama Dian Prasetyani Putri binti Drs. Hendro Prasetyo dan Rasyid Heryuda bin Drs Hendro Prasetyo, sehingga para Pemohon sebagai berkepentingan dan mempunyai kepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti surat P- 9 (Fotokopi Surat Kematian) atas nama Risyad Heryudanto bin Drs. Hendro Prasetyo membuktikan bahwa Risyad Heryudanto bin Drs. Hendro Prasetyo telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2023, dan . Bukti P-10 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) membuktikan ahli waris almarhum Risyad Heryudanto bin Drs. Hendro Prasetyo terdiri dari: ayah dan ibunya (Drs. Hendro Prasetyo dan Siti Rokhimah), dan 2 (dua) orang Saudara kandung bernama Dian Prasetyani Putri binti Drs. Hendro Prasetyo dan Rasyid Heryuda bin Drs Hendro Prasetyo yang masih hidup.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar kedua orang tua kandung dari Risyad Heryudanto bin Drs. Hendro Prasetyo dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah benar saudara-saudara kandung dari Risyad Heryudanto bin Drs. Hendro Prasetyo, adalah benar-benar saat ini masih hidup dan telah sejak lama saksi-saksi ketahui telah membaur dan diterima tanpa dimasalahkan oleh masyarakat lingkungan tempat tinggal para Pemohon selama ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Witomah binti Suparnidan Tinton Wicaksono Putro bin Kumrani, keduanya sebagai kakak Ipar Pemohon II dan kakak ipar Pemohon III;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan para Pemohon dan Pewaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Drs. Hendro Prasetyo dengan Siti Rokhimah sejak tanggal 09 – 12 - 1987 telah menjadi Suami isteri yang telah mempunyai 3 anak dan telah membaur dan di terima oleh Masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- Bahwa Risyad Heryudanto sebagai Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2023, karena sakit;
- Bahwa ketika Risyad Heryudanto meninggal dunia, meninggalkan ahli waris terdiri dari, kedua orang tua kandung (Drs. Hendro Prasetyo dan Siti Rokhimah), dan 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama : Dian Praseyani Putrid an Rasyid Heryuda;
- Bahwa selain dari 4 (empat) orang ahli waris tersebut, almarhum Risyad Heryudanto tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
- Bahwa ayah, ibu dan 2 saudara kandung dari almarhum Risyad Heryudanto sekarang masih hidup;
- Bahwa antara almarhum Risyad Heryudanto sebagai pewaris dengan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



para Pemohon (ahli warisnya) tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa Pewaris Risyad Heryudanto telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2023 karena sakit, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris almarhum terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa Risyad Heryudanto telah terbukti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris almarhum Soekamto, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan ahli waris, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan ibarah/kaidah hukum dalam *Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki);

Menimbang, bahwa masalah buah hubungan perkawinan Drs. Hendro Prasetyo dan Siti Rokhimah yang masih hidup, salah satu anak kandungnya nama Risyad Heryudanto sebagai Pewaris, yang mempunyai 2 saudara kandung yang masih hidup juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai Ushululhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقيم لها دليلا إنتهائها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”:

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penulis kaedah Fiqh dalam Kitab *Taisir al Ma'sur Fi'Ilmi al Faraidh*, halaman 4 yang berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والأنثى فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



والزوجة

Artinya: “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris almarhum Risyad Heryudanto bin Drs. Hendro Prasetyo, terdiri dari :kedua orang tua kandung, dan2 (dua) orang saudara kandung yang bernama : Dian Praseyani Putri dan Rasyid Heryuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, maka Majelis berpendapat karena ahli waris almarhum Risyad Heryudanto adalah kedua orang tua kandungnya, dan 2 orang saudara kandung yang masih hidup bernama : Dian Prasetyani Putri dan Rasyid Heryuda. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Alquran Surat Al-Nisa Ayat2 dan 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut;

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركتم
بعد وصية توصون بها أو دين

Artinya:

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang.” ”
(Q.S: al-Nisa,12);

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً.

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan” (Q.S: al-Nisa,7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



dengan menetapkan ahli waris almarhum Risyad Heryudanto bin Drs. Hendro Prasetyo, adalah terdiri dari : kedua orang tua kandung (Drs. Hendro Prasetyo dan Siti Rokhimah), dan 2 orang saudara kandung bernama : Dian Prasetyani Putri dan Rasyid Heryuda;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh para Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena ahli waris almarhum Risyad Heryudanto bin Drs. Hendro Prasetyo adalah : Kedua orang tua kandung Pewaris, dan 2 orang saudara kandung yang bernama : Dian Prasetyani Putri dan Rasyid Heryuda, maka kedua ahli waris tersebut dapat mewakili almarhum Risyad Heryudanto untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen / peninggalan (*tirkah*) almarhum Risyad Heryudanto, termasuk untuk keperluan-keperluan terkait dengan dokumen atas nama Pewaris (Risyad Heryudanto,);

Menimbang, Bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (tidak ada pihak lawan), sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris(Risyad Heryudanto bin Drs. Hendro Prasetyo) telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2023;
3. Menetapkan nama- nama :
 - 3.1. Drs. Hendro Prasetyo bin Ahmad Slamet (Pemohon I) sebagai ayah kandug Pewaris;
 - 3.2. Siti Rokhimah binti Ruslan (Pemohon II) sebagai ibu kandung Pewaris;
 - 3.3. Dian Prasetyani Putri binti Drs. Hendro Prasetyo (Pemohon III), sebagai saudara kandung Pewaris;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



3.4. Rasyid Heryuda bin Drs. Hendro Prasetyo (Pemohon IV), sebagai saudara kandung Pewaris;

Adalah ahli waris sah dari Risyad Heryudanto bin Drs. Hendro Prasetyo;

4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000.00,- (tujuhratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, dengan Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Hj. Susilawati, S.E.I., sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks, tanggal 10 Oktober 2023 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Zulhemi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Suyadi

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti

ttd

Zulhemi, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

- | | | | |
|-----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pnbp	:	Rp	40.000,00
4. Panggilan	:	Rp	560.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	700.000,00,
(tujuh ratus ribu rupiah)			

Catatan:

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon I
pada tanggal 20 Oktober 2023.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera,

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0652/Pdt.P/2023/PA.Bks